

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KOMPARASI HUKUM WARIS
ISLAM DAN HUKUM ADAT DESA PATLEAN, KECAMATAN MABA UTARA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

RAJIB RAMLI AHAD

NIM: 15360017

PEMBIMBING:

Drs. ABD HALIM, M. Hum

NIP: 196301191990031001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Al-Qur'an telah mengatur ketentuan waris secara teratur dan adil. Dalam surah An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 telah menjelaskan bagian laki-laki dan perempuan. Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam seluruh dunia, namun sering terjadi perbedaan di suatu Negara atau daerah tertentu, dikarenakan suatu negara atau daerah tersebut membawa pengaruh terhadap hukum warisan di daerah itu sendiri. Pengaruh-pengaruh tersebut berasal dari ijtihad ahli hukum Islam atau hukum adat di suatu daerah itu sendiri. Juga terjadi pada masyarakat Desa Patlean yang membagi harta waris dengan menggunakan hukum adat dengan cara kolektif (harta yang tidak dibagi-bagi). Perlu diketahui bahwa masyarakat Desa Patlean adalah masyarakat *patrilineal*, namun dalam pembagian harta peninggalan lebih condong pada sistem kolektif. Penelitian ini mencoba mengungkap apa yang menjadi latar belakang (sisi filosofis) dari harta warisan yang tidak dibagi-bagi atau harta bersama yang ada di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu mengambil data langsung dari lokasi penelitian di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh agama setempat, yang berisi pendapat, sikap dan pengalaman individu, tentang pembagian harta warisan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis komparasi, yaitu penyusun menyajikan dan menjelaskan sesuai data-data yang didapat dari lapangan, dan dianalisis dengan hukum waris Islam, kemudian dibandingkan dengan hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan di Desa Patlean, yang berlaku secara kolektif bukan sebagai hukum asal akan tetapi hanya sebagai aturan yang muncul karenan sifat kasih sayang. Waris yang berlaku kolektif hanya terdapat pada harta kebun kelapa tidak untuk harta yang lain. Pembagian waris yang ada di Desa Patlean sebagian sama dengan hukum Islam, dan sebagian masih jauh berbeda dengan hukum waris Islam, yaitu dengan adanya harta bersama (kolektif). Tujuan pembagian secara kolektif adalah masyarakat menjaga daya ekonomi dari harta waris tersebut, sebab jika harta itu dibagi maka tidak dapan menghasilkan nilai ekonomi yang diharapkan. Walaupun sistem kolektif bukan sebuah hukum adat setempat, akan tetapi pembagian seperti ini dianggap tidak bertentangan dengan norma hukum setempat, karena mampu memunculkan rasa keadilan.

Kata Kunci: Kebun kelapa, Kewarisan kolektif, Hukum Islam, Adat Patlean



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Rajib Ramli Ahad

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rajib Ramli Ahad
NIM : 15360017
Judul Skripsi : Sistem Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi
Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat Halmahera
Timur, Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 April 2019

28 Rajab 1440 H

Pembimbing

Drs. ABD HALIM, M. Hum.

NIP: 196301191990031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-194/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KOMPARASI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT DESA PATLEAN, KECAMATAN MABA UTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAJIB RAMLI AHAD
Nomor Induk Mahasiswa : 15360017
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Muhriun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Yogyakarta, 07 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rajib Ramli Ahad
NIM : 15360017
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 April 2019

28 Rajab 1440 H

Saya yang menyatakan,



Rajib Ramli Ahad
NIM. 15360017

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain”

“ membacalah (قرأ) sebelum engkau alergi dengan buku, majalah, media, serta lingkungan yang engkau tempati.”

“(RAJIB)”

“lakukanlah pekerjaan mu selama itu bisa membahagiakan mu dan bertindaklah sesuka hati mu selama itu tidak merugikan orang lain.”

“(RAJIB)”

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kepada ayah yang selalu memberikan motivasi, kata-kata yang keras namun mempunyai arti yang mendalam. Ibu yang berbicara dengan suara pelan, penuh dengan kelembutan, namun dengan arti tegas. Terimakasih atas segala doa dan harapan yang selalu dipanjatkan untuk anak kalian, semangat dan motivasi yang selalu kalian ajarkan kepada saya, perjuangan yang tidak kenal lelah yang kalian lakukan untuk kami (anak-anak kalian). Kalian adalah semangat dalam hidupku, penerang dalam gelapku, tidak ada yang bisa mengganti posisi kalian. Kami tidak akan mampu membalas semua kebaikan yang kalian berikan kepada kami, hanya doa dan permohonan kepada Allah swt yang bisa kami lakukan.

اللهم اغفر لي ولو اذيتي وارحمهما كما ربياني صغيرا

Kalian Adalah Waliyulloh Yang Tidak Bergelar.

Untuk Almamaterku Perbandingan Mazhab 2015 Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Al f	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	a'		s (dengan titik di atas)
ج	J m	J	je
ح	Hâ'		ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	D l	d	de
ذ	l		z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	S n	s	es
ي	Sy n	sy	es dan ye

س	Sâd		es (dengan titik di bawah)
ذ	Dâd		de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'		te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'		zet (dengan titik di bawah)
ع	'A n	'	Koma terbalik ke atas
غ	Ga n	g	ge
ر	Fa'	f	ef
ق	Q f	q	qi
ك	K f	k	ka
ل	L m	l	'el
م	M m	m	'em
ن	N n	n	'en
و	W wu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' Marb tah di Akhir Kata

1. Bila matikan ditulis dengan h

	ditulis	ikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sedang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ولي	ditulis	Kar mah al-Auliy '
-----	---------	--------------------

3. Bila *ta' Marb tah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	ditulis	Zak t al-Fi ri
--	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fat a	ditulis	a fa'ala
اِ ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i ukira
اُ	ammah	ditulis	u ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fat a + alif جاهلي	ditulis	j hiliyyah
2	fat a +ya' mati	ditulis	tans
3	kasrah + ya' Mati كري	ditulis	Kar m
4	ammah + wawu mati	ditulis	fur

F. Vokal Rangkap

1	fat a + ya' mati بينك	ditulis	ai bainakum
2	fat a +wawu mati	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

1		ditulis	a'antum
2		ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Al f + L m

Kata sedang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf , namun dalam transliterasi ini kata sedang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sedang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sedang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

لقية	ditulis	al-Qur' n
	ditulis	al-Qiy s

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

	ditulis	as-Sam '
	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisan.

أهل السنة	ditulis	aw al-fur
	ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sedang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata dengannya.

Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramad n al-la i unzila fih al-Qur' n

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas segala rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayah-Nya, yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul **“Sistem Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat Desa Patlean Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur).”**

Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa *rohmatil lil ‘alamin*. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri. Sebab penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan dan staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., Selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan

Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Abd Halim, M. Hum. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang selalu memberikan nasehat, inspirasi serta membantu dalam mencari atau menentukan tema-tema skripsi.
6. Serta segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Kepada semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya membaca, menulis dan sebagainya.
9. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Kakak-kakak dan adik-adik ku (Aljufri, Hayati, Rasman, Khawiya) yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada ku.
11. Kepada Teman-teman jurusan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi teman selama di Yogyakarta.
12. Kepada sahabat Faiz Anaza, Rofiq Akhyar, Imam Masrur serta *Tuan Guru* (Muhammad Fahrudin Bin Zakariya) yang telah memberikan semangat, terimakasih kalian telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini.

13. Kepada teman yang selalu ada dari semester satu sampai semester akhir, yaitu Agung Riyatno dan M Malik. Terimakasih kalian yang selalu setia bersama saya, dan juga banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
14. Terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman Organisasi, yang telah memberikan banyak pelajaran tentang berorganisasi.
15. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesanya skripsi ini.

Jaza'ukumullaahu khairan Kas'iran wa jazakumullaahu ahsanal jaza'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 27 Februari 2019 M

22 Jumadil Akhir 1440 H

Rajib Ramli Ahad

NIM:15360017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam.....	26
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	26
2. Dasar Hukum Waris Islam.....	28
B. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	32
1. Asas Ijbari.....	32
2. Asas Bilateral.....	32
3. Asas Individual	33
4. Asas Keadilan Berimbang	33
5. Asas Personalitas Ke-Islaman.....	34
C. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan	34
1. Sebab Kewarisan Sebelum Islam.....	34
2. Sesudah Datangnya Islam.....	35
D. Ahli Waris Dan Hak Waris	37
1. Kelompok Ahli Waris	37
2. Jumlah Ahli Waris	39

BAB III PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PATLEAN

A. Gambaran Umum Halmahera Timur Desa Patlean Kecamatan Maba Utara	41
1. Letak Geografi Desa Patlean	41
2. Kondisi Sosial Budaya.....	43
3. Kondisi Ekonomi	45
4. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan	46
B. Cara Pembagian Warisan Adat Desa Patlean Kecamatan Maba Utara	48
C. Waktu Pembagian Harta Warisan.....	55
D. Prinsip Dalam Pembagian Harta Warisan	57
1. Prinsip Ketuhanan (<i>Restu Jou</i>)	57
2. Prinsip Kemanfaatan.....	57
3. Prinsip Keseimbangan atau Kesetaraan.....	58
4. Prinsip <i>Farasefilang</i>	58
5. Prinsip Kasih Sayang (<i>Ngaku Serasai Budi Sebahasa</i>).....	58
E. Ahli Waris dan Hak Ahli Waris.....	59
F. Waris Selain Kebun Kelapa.....	62

BAB IV ANALISIS KOMPARASI PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT DI DESA PATLEAN DAN HUKUM WARIS ISLAM

A. Penerapan Harta Waris Adat di Desa Patlean.....	64
B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Waris Adat Desa Patlean dan Hukum Islam.....	70
1. Persamaan	70
2. Perbedaan.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan al-Qur'an dan Hadis.....	I
Biografi Tokoh.....	IV
Rekomendasi Riset.....	VI
Pedoman Wawancara.....	VIII
Curriculum Vitae.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹ Lahirnya hukum waris Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan al-hadis adalah untuk mensejajarkan antara perempuan dan laki-laki, dimana pada zaman jahiliah perempuan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, bahkan perempuan pada zaman itu dijadikan sebagai harta warisan. Tujuan selanjutnya adalah untuk mencegah perselisihan mengenai harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris). Dengan pengaturan harta warisan maka tidak ada yang merasa paling berhat terhadap harta tersebut.

Hukum waris Islam pada dasarnya mempunyai dua makna yaitu. *Syari'ah* dan *fiqh*, warisan dalam syari'ah merupakan hukum Islam yang bersifat absolut atau tidak dapat berubah, dalam arti bahasa ayat tidak dapat dirubah. Sedangkan dalam fiqh merupakan penjabaran dari syari'ah dengan syarat tidak bertentangan dengan syari'ah. Hukum Islam senantiasa berubah sesuai perkembangan zaman, dengan demikian fiqh disuatu Negara berbeda dengan Negara lainnya. Hal ini juga berpengaruh pada pembagian harta warisan di

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 171 Ayat (1).

Indonesia, dimana Negara Indonesia yang mempunyai beragam budaya dan kultur.

Hukum waris Islam mengatur siapa saja yang bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi, bagaimana bagian-bagian yang diterima ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Dalam Islam pembagian harta warisan didasarkan pada *asas ijbari*, yaitu harta warisan berpidah secara sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Hukum waris Islam juga mengatur hak-hak dan kewajiba-kewajiban yang harus diikuti dan ditaati bagi setiap muslim, sebab pengaruh harta dalam kehidupan manusia sangatlah besar, bisa menimbulkan perpecahan antar kerabat bahkan terjadi pembunuhan. Oleh sebab itu kehadiran al-Qur'an dan Hadis yang mengatur secara rinci mengenai warisan ini adalah demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu hukum waris Islam mempunyai dua fungsi penting; *pertama*, untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta itu, *kedua* untuk menjalani hubungan persaudaraan diantara sesama manusia.² Berkaca pada sejarah, dimana Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada Masyarakat Arab Jahiliyah. Setidaknya ada empat konsep baru yang ditawarkan Al-Qur'an ketika itu dan untuk seterusnya. *Pertama*, Islam mendudukan anak bersama orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam, orang tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak berketurunan. *Kedua*, Islam juga member kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris

² Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010), hlm.1.

yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. *Ketiga*, suami istri saling mewarisi, dan *keempat*, adanya perencian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.³

Pentingnya masalah hukum waris ini dapat dilihat dari pesan Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah bersabda,

وما سوى ذلك فهو فضد ، آية محكمة أو سنة ائمة أو فر يضة عادل .⁴

Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mempelajari hukum waris adalah penting bagi umat manusia khususnya kaum muslimin, sebab ilmu yang berkaitan dengan harta adalah sebuah ilmu yang sangat sensitif yang jika tidak dipelajari dengan baik maka akan menimbulkan perselisihan antara sesama.

Hukum adat adalah hukum yang tertanam dalam diri manusia baik individual maupun suatu perkumpulan masyarakat atau kelompok, yang olehnya disebut sebagai hukum kebiasaan (*customery law*). Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis namun ditaati oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya. Kehadiran hukum di luar hukum Negara adalah bukti, bahwa hukum juga tampil melalui perilaku individu atau kelompok. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum itu bukan hanya peraturan (*role*) melainkan juga perilaku (*behavior*).⁵

³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm.18

⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Derajat Hadis-hadis dalam Tafsir Ibnu Katsir, Hadis Shahih Hasan Dha'if Maudhu*, Tahrij, Muhammad bin Jamil DKK, 20 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), I: 463, Hadis ini Dha'if; Abu Dawud nomor 2885 dan Ibnu Majah nomor 54.

⁵ Hj Asmah, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Makassar: Fahmis Pustaka, 2017), hlm. 20.

Hukum waris yang hidup di masyarakat Indonesia masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk pada undang-undang hukum perdata, hukum waris Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga ada yang tunduk pada hukum adat.⁶

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materil dan no-materil dari generasi ke generasi.⁷

Hukum waris adat yang berlaku di Desa Patlean adalah Hukum yang sudah tertanam dalam masyarakat setempat dan bahkan bisa dikatakan sudah mendarah daging. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika cara pembagian dan siapa saja yang berhak menerima harta warisan itu berbeda dengan hukum waris Islam.

Sistem pembagian harta warisan di Desa Patlean, sangatlah berbeda dengan Hukum waris Islam. Perbedaan tersebut terlihat pada harta warisan yang tidak dibagi-bagi, akan tetapi menjadi harta bersama. Yang dimaksud dengan harta yang tak dapat dibagi-bagi adalah harta yang berbentuk kebun kelapa, sedangkan di luar dari itu tetap dibagi menurut adat setempat. Adapun cara pembagiannya berdasarkan waktu panen kelapa, yaitu dalam jangka waktu 3-4 bulan sekali panen. Penen pertama akan didapat oleh satu orang ahli waris tanpa dibagi oleh ahli waris yang lain, begitupun seterusnya

⁶ Absar Surwansyah, "Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi", *Tesis* tidak diterbitkan, Pasca Sarjan Universitas Diponegoro Semarang (2005), hlm. 2.

⁷ Iman Sudiya, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 151.

berputar sesuai gelirannya. Namun perlu diketahui bahwa pemabagian warisan secara bersama ini terjadi hanya dalam bidang harta yang berbentuk pohon kelapa, sedangkan harta yang tidak berbentuk pohon kelapa dibagi ketika pewaris masih hidup, namu penguasa harta tersebut tetap di tangan pewaris ketika ia masih hidup, penguasa ini hanya berlaku bagi ahli waris yang belum berkeluarga artinya belum menikah. Sedangkan ahli waris yang telah menikah menguasai secara penuh harta yang diberikan oleh pewaris yang masih hudup. Pemberian harta pewaris kepada ahli waris ketika masih hidup tetap dinamakan harta warisan.

Pembagian seperti ini jauh berbeda dengan hukum waris Islam, sebagaimana yang diketahui bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak mengenal harta bersama akan tetapi harta warisan tersebut dibagi-bagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Perbedaan pembagian warisan hukum Islam dan hukum adat juga terlihat pada waktu pembagian warisan, dimana dalam hukum waris Islam waktu pembagian terjadi ketika salah satu pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta maka pembagian pun terjadi.⁸ Namu berbeda dengan hukum waris adat yang ada di Desa Petlean dimana pembagian warisan terjadi ketika Ibu dan Bapak telah meninggal dunia, jika yang meninggal dunia ibu atau bapak saja maka harta tersebut belum dapat dibagi karena salah satu orang tuan pewaris masi hidup.

Pembagian warisan adat yang ada di Indonesia terbagi dalam beberapa asas (system pembagian) yaitu:

⁸ Naskur, "Memahami harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8:1, (2010), hlm. 6

1. Sistem individual, yaitu setiap ahli waris berhak menguasai dan memanfaatkan harta warisannya, baik untuk menjual maupun menghibah kepada orang lain. Artinya dalam sistem ini harta peninggal harus dibagi-bagi kepada yang berhak menerimanya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat bilateral di Jawa dan masyarakat patrilineal di tanah Batak.
2. Sistem kolektif, yaitu sebuah sistem yang tidak membagi-bagi harta peninggalan, akan tetapi dipergunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh ahli waris. Artinya hanya dibagi-bagikan pemakaiannya kepada ahli waris. Hal ini dapat di lihat pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem mayorat, yaitu sebuah sistem yang memberikan hak kepada anak tertua untuk mengolah harta peninggal, dipergunakan untuk biaya saudara-saudaranya baik yang bersekolah maupun yang membutuhkannya. Sistem ini terdapat pada masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki yang tertua) dan di tanah Semendo di Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan tertua).⁹

Dari sistem pembagian harta peninggalan di atas yang dianggap kemiripan dengan hukum warisan Islam adalah penganut asas individual, yaitu tiap-tiap ahli waris berhak memanfaatkan harta warisannya secara individual tidak terikat dengan ahli waris lainnya. Asas inilah yang dianggap sesuai dengan hukum waris Islam sebab harta warisan dibagi secara individual. Namun penganut asas individual tidak dikenal dikalangan

⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral, Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, cet ke. 3, (Jakarta: P.T Tintamas Indonesia, 1964), hlm. 15

masyarakat Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, sebab masyarakat setempat menganut asas *kolektif* yaitu harta bersama.

Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Patlean adalah berdasarkan saling rela atau saling menerima atas bagian yang didapatkan oleh ahli waris yang satu dengan yang lain.¹⁰ Perbuatan saling rela dalam melakukan pembagian harta warisan juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*”¹¹

Tradisi masyarakat Desa Patlean, Kabupaten Halmahera Timur, menarik untuk dibahas, meskipun mayoritas beragama Islam, akan tetapi pembagian harta warisan masih sangat kuat dipengaruhi oleh hukum adat.

Menurut garis keturunan masyarakat Desa Patlean adalah masyarakat *patrilineal*, yang jika dalam kewarisan laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Akan tetapi realita yang terjadi di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, justru terbalik, yaitu dalam pembagian harta warisan yang berbentuk pohon kelapa menggunakan sistem *kolektif*. Dari kasus seperti inilah penulis tertarik untuk menelitinya. Penelitian ini akan lebih difokuskan pada masalah pembagian harta warisan yang berbentuk pohon kelapa, fokus kedua terdapat pada filosofis dari sistem kolektif tersebut.

¹⁰ Wawancara Dengan saudara Al-Jufri, salah satu ahli waris, Jogja Tanggal 26 Oktober 2018.

¹¹ Pasal 183

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka untuk mengetahui apa saja yang harus diteliti dapat dilihat pada pokok masalah.

1. Mengapa harta waris kebun kelapa di Desa Paatlean, Kecamatan Maba Utara berlaku secara kolektif?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris adat di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Halmahera Timur?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah;

1. Untuk menjelaskan kenapa harta warisan kebun kelapa berlaku secara kolektif (tidak dibagi-bagi).
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan dalam hukum waris adat dan hukum waris Islam tentang pembagian harta warisan di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur.

Kegunaan Penelitian

1. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengetahuan hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum khususnya dalam pembagian harta warisan, demi menciptakan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai bahan informasi dalam penyelesaian pembagian harta warisan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan Skripsi, studi pustaka sangatlah penting dalam meningkatkan wawasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi tersebut. Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan di Indonesia pada umumnya telah banyak dilakukan, demikian pula dengan kajian-kajian hukum waris adat di Indonesia. Diantara kajian-kajian hukum waris adat di Indonesia adalah:

Skripsi saudara Moh. Hafid Harianto, yang berjudul “Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Desa Dungus, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur)”. Menyatakan bahwa pembagian harta warisan di Desa Dungus adalah berdasarkan Musyawarah Bersama, adapun bagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia yang di hadiri oleh beberapa kerabat.¹² Sedangkan Skripsi yang ditulis oleh Harpat Ade Yandi, dengan judul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau Dari Hukum Islam”. Yang berisi pembagian harta warisan di Kampung Naga adalah dalam bentuk hibah dan hibah wasiat, adapun besar pembagian antara anak laki-laki dan perempuan tergantung hasil musyawarah.¹³ Skripsi yang ditulis oleh Gati Agustian Roswandi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian

¹² Moh. Khafid Harianto, “Pembagian Harta Warisan (studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Desa Dungus, Kecamatan Hunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2014).

¹³ Harpat Ade Yandi, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi* Ini Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2008).

warisan di Keraton Kanoman Cirebon”, menyatakan bahwa waktu pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon terbagi dalam dua bagian, *pertama* pembagian warisan di laksanakan ketika pewaris masih hidup (orang tua) dengan alasan agar tidak ada perselisihan dan perebutan harta warisan. *Kedua*, harta warisab dibagi ketika pewaris (ayah atau ibu) masih hidup, dengan alasan tidak pantas jika pembagian warisan dilakukan ketika ahli waris masih hidup.¹⁴

Skripsi yang ditukis oleh Muhammad Mirwan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya), skripsi lebih difokuskan pada waktu pelaksanaan pembagian harta warisan, dan ahli waris serta magiannnya. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa terbukanya waktu kewarisan adalah,; *Pertama* Waktu kewarisan terbuka ketika ahli waris masi hidup, *kedua* waktu kewarisan terbuka ketika kedua orang tua meninggal dunia, jika salah satu dari orang tua masih hidup maka belum bisa dibagi.¹⁵ Skripsi selanjutnya dibahas oleh saudara Agus yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan pariaman Tengah, Sumatera Barat”, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam sitem kewarisan adat setempat yang berhak menjadi ahli waris adalah anak

¹⁴ Gati Agustian Roswandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian Warisan di Keraton Kanoman Cirebon”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syaria’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, (2015).

¹⁵ Muhammad Mirwan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya),” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2013).

perempuan, anak laki-laki tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini terjadi karena sistem perkawinan di Pariaman berbeda dengan daerah lainnya, dimana seorang laki-laki yang akan menikah dibeli oleh pihak perempuan sesuai dengan martabat dan pekerjaannya. Padahal dalam masyarakat adat Pariaman dikenal dengan falsafahnya *adat basandi sara', sara' basandi kitabullah (adat bersendi syari'at, syari'at bersendi kitabullah)*, dalam masalah kewarisan hal ini jelas sekali tidak tercermin dalam sistem kewarisan adat yang terjadi di masyarakat adat minangkabau.¹⁶

M. Sakban menulis skripsi tentang hukum waris adat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur”. Dalam skripsinya menjelaskan bagaimana anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta secara perorangan, ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang memiliki kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan si pewaris, termasuk mengurus ibu apabila ayahnya yang meninggal dunia, begitupun sebaliknya mengurus ayahnya apabila ibunya yang meninggal dunia.¹⁷

Penulisan skripsi yang berkaitan dengan kewarisan adat selanjutnya ditulis oleh; Saudara Moh. Zulfa P. “Praktik Kewarisan Adat Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nagada Bawa, Kab.

¹⁶ Agus M, “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan Pariaman Tengah, Sumatra Barat,” *Skripsi* Tidak di Terbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

¹⁷ M Sakban, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur,” *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

Ngada, Flores, NTT)". Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk sistem kewarisan adat di Kecamatan Ngada Bawa, Kab. Ngada, Flores, NTT menyatakan bahwa anak laki-laki berhak secara penuh terhadap hak waris dari orang tuanya karena anak laki-laki tertualah yang dibebani tanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarganya.¹⁸ Khotib Siregar, Skripsi "Pelaksanaan Hukum Islam Pada Masyarakat Patrilineal Tapanuli Selatan", yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang menganut paham patrilineal, maka secara umum pihak laki-laki lebih diutamakan dalam berbagai aspek termasuk dalam warisan.¹⁹ Tema kewarisan adat juga terdapat dalam skripsi yang ditulis oleh Fitri Wahyuni yang berjudul "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta", menjelaskan tentang perbandingan hukum kewarisan Islam dengan adat dalam hal penentuan ahli waris yang berhak menerima warisan dan sebab-sebab hukum yang melandasi terkait ahli waris.²⁰

Dari paparan di atas bahwa yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan karya ilmiah ataupun peneliti terdahulu adalah terdapat pada sistem pembagian dimana peneliti terdahulu kebanyakan membahas sistem patrilineal dan juga sistem bilateral, sedangkan skripsi yang penulis bahas ini

¹⁸ Moh Zulfa P, "Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Prespektif Hukum Islam (studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores NTT)," *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

¹⁹ Khotib Siregar, "Pelaksanaan Hukum Islam Pada Masyarakat Patrilineal, Tapanuli Selatan," *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1997).

²⁰ Fitri Wahyuni, "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul Yogyakarta," *Skripsi* Ini tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

adalah mengenai sistem kolektif yaitu harta yang tidak dibagi-bagi, namun pembagiannya terdapat pada hasil dari harta waris tersebut. Dalam skripsi ini juga tidak memfokuskan pada harta warisan secara keseluruhan akan tetapi lebih difokuskan pada pembagian harta warisan kebun kelapa. Berbeda dengan peneliti-peneliti terdahulu dimana semuanya itu membahas warisan secara keseluruhan baik warisan dalam bentuk benda bergerak maupun benda tak bergerak seperti kebun atau sawa dan lainnya.

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya persoalan waris mewaris biasanya diidentik dengan perpindahan harta dari pewaris (orang yang meninggal dunia) ke ahli waris (orang yang menerima warisan). Dalam hukum waris Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah, tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Adanya asas *Ijbari* dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, jumlah harta yang beralih, dan kepada siapa harta itu beralih. Pengertian seperti ini tidak berlaku untuk hukum waris adat Desa Patlean, hal ini disebabkan dalam praktek pembagian yang ada di masyarakat setempat mempunyai cara tersendiri, sebelum pewaris meninggal dunia pun ahli waris sudah mempunyai hak terhadap harta tersebut khususnya ahli waris yang sudah berkeluarga (menikah).

Hukum waris Islam dan hukum waris adat mempunyai hubungan yang sangat erat, sebab hukum adat adalah implementasi dari hukum Islam.

Meskipun berbeda hal tersebut dapat dimaklumi karena hukum Islam dimaknai sebagai Fiqh. Adat yang merupakan kebiasaan (*'Urf*) dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah Muamalah (kemasyarakatan) dapat dipertautkan dengan hukum Islam.²¹

Walaupun hukum waris Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia ini, namun corak dari suatu Negara atau daerah dapat berpengaruh atas hukum kewarisan Islam. Hal ini disebabkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa hukum Islam dimaknai sebagai Fiqh. Selain alasan di atas, ada yang memaknai hukum Islam yang di dalamnya termasuk hukum waris adalah ilmu social bukan ilmu eksakta. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum.²²

Sistem kewarisan adat di Indonesia yang dilihat dari orang yang mendapatkan warisan, sebagai berikut;

1. Sistem patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol daripada perempuan. Dalam sistem ini ahli-waris laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan secara penuh.
2. Sistem matrilineal adalah sistem yang ditarik menurut garis ibu. Dalam sistem ini adalah kebalikan dari sistem Patrilineal.
3. Sistem kewarisan bilateral yaitu sistem yang ditarik dari bapak atau ibu, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan, artinya harta warisan dibagi secara rata.

²¹ *Ibid.*, hlm.13.

²² Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 111.

4. Sistem pewarisan kolektif adalah harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi, penguasa dan kepemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu. Sedangkan cara menguasai atau menggunakannya adalah menurut musyawara dan mufakat oleh seluruh anggota keluarga yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut, dibawah bimbingan kerabat. Sistem kolektif ini biasa terdapat pada masyarakat Minagkabau sebagian di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas, dan juga terdapat di sebagian Indonesia Timur seperti Ambon dan sekitar Maluku Utara.²³
5. Sistem pewarisan mayorat merupakan sistem kewarisan yang melimpahkan harta warisan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin kepala rumah tangga mengganti kedudukan ayah atau ibu. Dalam sistem ini terbagi kedalam dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, seperti; (a), mayorat laki-laki yang bisa kita lihat pada masyarakat Lampung yang beradat Pepadun atau juga berlaku di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Papua, (b), mayorat perempuan, sistem ini dapat dilihat pada masyarakat adat Semendo di Sumatra Selatan.
6. Sistem pewarisan individual, yaitu system dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu

²³ Bawa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: tnp, 2008), hlm. 80

diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan seperti di jual kepada tetangga, kepada ahli waris itu sendiri atau anggota kerabat lainnya. System ini banyak terjadi di kalangan masyarakat adat Jawa dan Batak.²⁴

Dari beberapa sistem kewarisan yang ada di Indonesia di atas yang dianggap punya kemiripan dengan hukum waris Islam hanya system kewarisan *individual*. Sebab dalam system ini pembagian warisan dibagi secara perorangan dan tiap-tiap ahli waris berhak mendayagunakan harta warisannya. Hal inilah yang dinggap mempunyai kesamaan dengan hukum waris Islam dimana dalam hukum Islam juga memberikan hak penuh kepada ahli waris untuk mempergunakan warisnya tanpa campur tangan dengan ahli waris lainnya.

Hukum Islam telah mengatur siapa-siapa yang berhak menerima warisan dan siapa saja yang terhalang mendapatkan warisan. Rincian orang-orang yang berhak menerima harta warisan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut;

1. Anak laki-laki dan anak perempuan

Dasar hukum mengenai hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam menerima warisan yang tidak dapat *terhijab* oleh sipapun terdapat dalam surah al-Nisa' ayat 11.

²⁴ Es Ardinarto, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, (Surakarta: University Press, 2007), hlm. 90

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا
 فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما ترك ان كان له
 ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابوه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من
 ية يوصي بهاالودين ا وكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة
 ان الله كان عليما حكيما²⁵

2. Cucu laki-laki maupun perempuan

Secara spesifik kata cucu tidak terdapat dalam Al-Qur'an (ayat waris), namun demikian kata cucu diambil dari perluasan kata *walad* atau *awlad* yang dimaknai sebagai keturunan garis lurus ke bawah. Hal ini dapat dipahami dari pemakaian kata "*anak adam*" bagi semua manusia, sebagaimana banyak terdapat dalam Al-Qur'an. Begitu pula pengertian Bani Israil yang terdapat banyak dalam ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk seluruh keturunan dan warga Israil. Kata *walad* dalam pengertian sempit berarti untuk anak, namun dalam pengertian luas juga berlaku bagi keturunan garis lurus ke bawah. Dengan demikian "anak" ada yang menggunakan arti sebenarnya dan ada pula yang menggunakan pengertian metafosir. Untuk membedakan keduanya pengertian sebenarnya itu biasa ditambahkan oleh orang Arab di belakang kata "*shulb*" yang artinya anak langsung.

3. Ayah dan Ibu

Ayah sebagai ahli waris juga sudah dijelaskan dalam surah al-Nisa' ayat 11, yaitu ayah sebagai ahli waris yang tidak dapat dihibah oleh siapa pun,

²⁵ An-Nisa' (4): 11.

Begitupun dengan Ibu. Begitupun dengan suami atau istri. Dimana suami atau istri juga mempunyai hak warisan yang tidak terhalang oleh siapapun. Para ahli waris di atas termasuk dalam golongan *zawi al-fuud* yaitu orang yang berhak menerima warisan.²⁶

Aturan-aturan yang sudah digaris oleh Al-Quran di atas berbeda dengan aturan awaris yang terdapat di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara Halmahera Timur. Namun demikian tidak semata-mata hal ini bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak bersifat finis atau tujuan akhir akan tetapi bersifat pelantara. Oleh sebab itu para ahli hukum Islam melakukan penafsiran demi tercapainya keadilan dalam pembagian warisan. Hal ini dapat kita lihat pada bentuk istimbat hukum, dimana para ulama menggunakan kaidah-kaidah ushul.

Salah satu kaidah yang digunakan para Ulama adalah kaidah yang berkaitan dengan adat atau biasa di sebut dengan *'urf*. Secara bahasa *al-'adah* diambil dari kata *al-'aud* atau *al- mu'awadah* yang artinya berulang. Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-'adah* “sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat”. Sedangkan para ulama mengartikan *al-'adah* dalam pengertian yang sama, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya *al'urf* didefinisikan dengan “apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut biasa dan berlaku umum.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 210.

Sesuai dengan paparan di atas penulis menggunakan kaidah dari persoalan ini dan mencoba menghubungkan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam yang tidak terlepas dari kaidah-kaidah ushul. Kaidah yang dipakai penulis dalam menjelaskan praktek kewarisan di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur adalah;

27

Namun ada beberapa persyaratan dalam penetapan '*urf* atau adat yang nantinya diterima oleh hukum Islam, para ulama membagi persyaratan sebagai berikut;

- a. Tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hukum syara'.
- b. Adat tersebut dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat yang diakui oleh pendapat umat.
- c. Telah menimbulkan kesepakatan dan keadilan di dalam masyarakat adat (orang yang berkepentingan).
- d. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak member kesempatan dan kesulitan.²⁸
- e. Adat tersebut sudah dilakukan berulang-ulang kali dalam masyarakat yang bersangkutan.

²⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), hlm.79

²⁸ H. A Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 187

Dengan demikian syarat-syarat di atas harus dipenuhi oleh masyarakat setempat, sebab syarat seperti itulah yang dituntut oleh hukum Islam khususnya hukum waris Islam.

Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan. *Pertama*, pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, di mana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi, dan siapa pelakunya. *Kedua*, dalam pertimbangan hukum terutama hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Dengan demikian seorang mujtahid yang hendak melakukan ijtihad haruslah memperhatikan *'urf* atau adat setempat. Sebab suatu yang sudah menjadi kebiasaan atau adat manusia yang sering mereka jalani itu sudah menjadi bagian dari mereka dan menjadi kebutuhan mereka, sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum Syara'.²⁹

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi telah menjelaskan secara terperinci tentang hukum kewarisan. Hukum kewarisan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebagai pernyataan tekstual dan bersifat universal bagi seluruh umat Islam. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu melakukan ijtihad, karena corak kehidupan suatu Negara atau daerah berbeda dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu adat atau kebiasaan hidup suatu masyarakat bisa memberi pengaruh yang signifikan dalam pembentuka hukum

²⁹ *Ibid.*, hlm. 189

waris Islam, sejauh tidak melampaui batas-batas yang telah digaris oleh Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi menggunakan penelitian Lapangan, yaitu mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian, agar dapat diketahui secara jelas mengenai masalah pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-analisis Komparatif, yaitu penyusun berusaha menjelaskan tentang penerapan pembagian harta warisan di Desa Patlean, yang menggunakan hukum waris adat.³⁰

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan penyusun antara lain;

- a. Pendekatan *Normatif* yaitu dengan melihat apakah cara pembagian harta warisan di Desa Patlean, Halmahera Timur sesuai atau tidak dengan norma, baik atau buruk menurut norma yang ada.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 126.

- b. Pendekatan *Sosiologis* yaitu suatu pendekatan yang melihat dan memperhatikan aktifitas masyarakat dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan adat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

- a. Pengumpulan data primer

Dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan interviu, yaitu bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan narasumber, dengan tujuan dapat mengumpulkan informasi yang komplet, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap dan pengalaman individu.³¹

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat yang terlibat dalam pembagian harta waris di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara.

- b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data Sekunder ini dihimpun melalui studi pustaka, yaitu mengumpulkan data yang berbentuk transkrip, buku, agenda, ataupun laporan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan masalah pembagian harta waris di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara.³²

³¹ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wadatama Widya, 2006), hlm. 173

³² Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, cet ke. 4, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 175.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *normatif* yaitu sebuah pendekatan dengan melihat masalah yang diteliti berdasarkan pada norma-norma hukum yang ada di Desa Patlean. Dengan tujuan dapat menjadi pertimbangan dalam membentuk suatu hukum yang relevan bagi masyarakat setempat. Dan juga menggunakan metode *komparasi*, yaitu membandingkan hukum waris adat Desa Patlean dan hukum waris Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis menulis sistematika pembahasan, dengan harapan dapat membantu para pembaca dalam memahami alur skripsi. Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab, yaitu;

Bab *pertama* terbagi dalam 7 sub bab yang berisi ***Latar Belakang***, dimana dalam sub bab ini membahas tujuan penelitian dan fokus atau alur penelitian. ***Rumusan Masalah***, dalam sub bab ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya menjadi titik fokus penelitian. ***Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***, yakni menjelaskan tujuan penelitian dan berisi harapan penulis dari hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan hukum. ***Telaah Pustaka*** di mana dalam sub bab ini berisi kajian atau hasil penelitian yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui

perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada. *Karangka Teori*, yang berisi teori-teori yang akan menjadi alat dalam menganalisis masalah-masalah yang akan diteliti. *Metode Penelitian*, merupakan langkah-langkah penelitian. *Sistematika Pembahasan*, dimana agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab *kedua*, membahas mengenai tinjauan umum hukum kewarisan Islam, di mana dalam bab ini berisi beberapa sub bab yakni; *pertama*, berisi pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam. *Kedau*, berisi asas-asas kewarisan Islam, yang *Ketiga*, berisi tentang sebab-sebab terjadi kewarisan. *Keempat*, berisi seputar penentuan ahli waris dan hak-hak ahli waris, serta jumlah ahli waris.

Bab *ketiga*, berisi seputar praktik pelaksanaan pembagian harta warisan di Halmahera Timur, Desa Patlean, kecamatan Maba Utara, yang terdapat tiga sub bab yaitu, sub bab *pertama*, membahas mengenai gambaran umum Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, yang berkaitan dengan Suku/Ras setempat. Sub bab *kedua*, membahas mengenai cara-cara pembagian warisan di Halmahera Timur, Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara. Sub bab *ketiga*, mengenai waktu pembagian warisan. *Keempat*, membahas mengenai prinsip-prinsip dalam membagi harta warisan. *Kelima*, meliputi hak-hak ahli waris dan penentuan siapa yang menjadi ahli waris. *Keenam*, membahas harta warisan selain kebun kelapa.

Bab *keempat*, berisi analisis data terhadap pelaksanaan kewarisan di Halmahera Timur, Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara. Yang meliputi dua

sub bab. Yaitu sub bab *pertama*, berisi hasil analisis hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara. sub bab *kedua* berisi tentang persamaan dan perbedaan hukum waris Islam dengan hukum waris adat Halmahera Timur, Desa Patlean Kecamatan Maba Utara.

Bab *kelima*, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut penelitian. Bagian akhir dari bab ini akan dicantumkan daftar pustaka, yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan di atas, mengenai pembagian harta warisan yang ada di Desa Patlean, penulis menyimpulkan untuk menjawab masalah yang terdapat pada bab 1 bagian rumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Pembagian harta warisan kebun kelapa yang berlaku secara kolektif mempunyai tujuan yang tinggi, yaitu sifat keadilan antara ahli waris. Selain dari tujuan keadilan tersebut, juga mempunyai tujuan yang tidak kalah penting seperti yang terdapat pada *prinsip kemanfaat*, yaitu suatu prinsip yang membentuk suatu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Asas kemenfaatan dalam hukum waris masyarakat Desa Patlean ini dapat dilihat pada sisi daya guna harta waris kebun kelapa. Artinya harta warisan yang tidak dibagi-bagi bertujuan menjaga harta agar tetap bernilai ekonomi yang bisa mencukupi kehidupan dari ahli waris 3-4 ke depan.

2. Persamaan dan perbedaan dengan hukum waris Islam

Persamaan hukum waris adat Desa Patlean dengan hukum waris Islam adalah; Sama-sama menggunakan asas bilateral, keadilan berimbang, dan prinsip kemanfaatan. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada cara pembagian harta warisan yang membeda-bedakan antara harta yang satu dengan harta yang lain, seperti harta kebun kelapa yang berlaku secara kolektif, sedangkan harta selain kebun kelapa dibagi rata antara laki-laki

dan perempuan, serta pembagian yang dilihat dari garis keturunan laki-laki (*sistem patrilineal*).

3. Dasar hukum yang dipakai oleh masyarakat Desa Patlean adalah menggunakan tiga prinsip, yaitu prinsip kemanfaatan, prinsip *ngaku serasai budi sebahasa* (sifat kasih sayang), dan prinsip *farasefilang* (berbuat atas dasar keadilan).

B. Saran-saran

Dari penjelasan dan pengamatan yang penulis lakukan di atas, maka ada beberapa saran yang harus penulis kemukakan, yaitu sebagai berikut;

1. Mengingat hukum waris yang dilakukan atas dasar keadilan, maka hendaklah melakukan musyawara dalam pembagian warisan dengan cara yang sebaik-baik mungkin agar tidak terjadi diskriminasi kepada satu pihak.
2. Hukum waris Islam yang ada dalam Al-Qur'an tidak semata-mata bersifat memaksa, akan tetapi juga bersifat mengatur. Maka dari itu peneliti mengajak kepada umat Islam pada umumnya untuk mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Kepada pihak Pemerintah, khususnya Kementrian Agama, serta Ulama, Ustadz, Kiyai yang berkompeten dalam bidang hukum Islam, disarankan lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewaris Islam.

4. Kepada ahli waris yang telah mendapatkan harta warisan secara sah oleh hukum adat, disarankan agar segera mengurus AKTA Notaris ke Instansi yang berwenang untuk menghindari konflik yang terjadi dikemudian hari.
5. Mengingat skripsi ini mempunyai kekurangan dalam pengambilan data khususnya dalam pembagian waris kolektif, maka dari itu disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menindaklanjuti mengenai hak waris dari cucu pewaris baik dari garis laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

1 Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.

2 Hadis/Ulumul Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin Al, *Derajat Hadis-hadis Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Hadis Shahih Hasan Dha'if Maudhu*, Tahrij, Muhammad bin Jamil DKK, 20, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il bin Ibrahim al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, penerjemah Imam Mudzakir dan Makruf Abdul Jalil, cet ke. I, Jakarta, Pustaka as-Sunnah, 2010.

Dawud, Abi, *Sunan Abi Dawud*, jilid 3, edisi Hafidz Al Munzdiri, Penerjimah H Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaluddin, cet ke. 1 Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

3 Fiqih/ushul fiqh/Hukum Islam

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010.

Anshary M. MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.

Anshori Abdul Ghafur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Basyir, Azhar Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2018.

Djazuli. H. A, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral, Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, cet ke. 3, (Jakarta:P.TTintamasIndonesia,1964.

Kadir, A, *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, Jakarta Amzah, 2016.

Karim A. Muchit, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Khisni,. A, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2013

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Naskur, “Memahami harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Syir’ah*, Vol. 8:1, 2010.
- Nasution, Husein Amin, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Rahmat, M Imdadun, *Islam Pribumi Mendialokan Agama Membaca Realita*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1993.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *Al-Mawaarits Fisya Syarii’ati; Islamiyyah ‘alaa Dhau’ al-Kitab was Sunnah*, Penerjemah A. M Basalama, cet ke. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Fiqh Muwaris, Hukum Waris Dalam Syari’ah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- ___*Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Zainuddin bin Abdul aziz al-Malibari al-Fannani, *Fat-Hul Mu’in*, Alih Bahasa K. H. Moch Anwar Dkk, cek. Ke-9 Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016, II: 1112.
- Zulaekah, “Norma Hak Milik Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Hak Milik, Harta, Al-Qur’an* Vol. 1: 2 Januari 2014.

4 Lain-lain

- Absar Surwansyah, “Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi,” *Tesis* tidak diterbitkan, Pasca Sarjan Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Agus M, “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan Pariaman Tengah, Sumatra Barat”, *Skripsi* Tidak di Terbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Ardinarto Es, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, Surakarta: University Press, 2007.
- Asmah, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Makassar: Fahmis Pustaka, 2017.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet ke. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Bachtiar, Maryati, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3:1 t.t.
- Basuki, Sulistyio, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wadatama Widya, 2006.
- Djazuli H. A dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Fitri Wahyuni, "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul Yogyakarta," *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Gati Agustian Roswandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian Warisan di Keraton Kanoman Cirebon," *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, cet ke. 4, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Harpat Ade Yandi, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Ditinjau dari Hukum Islam," *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Iftitah Umi Maslakhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidu, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Khotib Siregar, "Pelaksanaan Hukum Islam Pada Masyarakat Patrilineal, Tapanuli Selatan," *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Komari, *Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia Antara Adat Dan Syariat*, ttp, Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t.
- M Sakban, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur," *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Moh Zulfa P, "Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Prespektif Hukum Islam studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores NTT," *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2005.

- Moh. Khafid Harianto, "Pembagian Harta Warisan, Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur," *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Muhammad Mirwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya," *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum 2013.
- Ragawino Bawa, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung: tnp, 2008.
- Sudiyat Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan Bapak Ardan Talalubae, Tokoh Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, 15 Januari 2019.
- Wawancara dengan bapak Manaf Slop, Imam Transmigrasi SP IV Patlean, Kecamatan Maba Utara, tanggal 13 Januari 2019.
- Wawancara dengan Bapak Nesi Barapa, Imam Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, tanggal 10 Januari 2019.
- Wawancara dengan Bapak Rusli Abu Umar, Tokoh Adat Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, tanggal 10 Januari 2019.
- Wawancara dengan Ibu Asia Saleh, masyarakat adat, Patlean 08 Januari 2019
- Wawancara dengan Ibu HT, Pewaris, Desa Patlean Kecamatan Maba Utara, Tanggal 09 Januari 2019.
- Wawancara dengan Saudara Al Jufri, salah satu ahli waris, Tanggal 26 Oktober 2018.
- Wawancara dengan Saudara Sangaji, belia adalah *Kerabat Kesultanan Tidore*, Kaliurang Yogyakarta, tanggal 04 Februari 2019.

LAMPIRAN. 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
3	4	Hadis Riwayat Abu Daud	Ilmu itu ada tiga, selainnya hanya kelebihan; ayat yang mahkam, sunnah yang jelas, atau pembagian waris yang adil.
17	25	QS. An-Nisa' (4): 11	Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sudah dibayar hutang-hutangnya, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana.
19	27	Kaidah Ushul	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
28	6	An-Nisa' (4): 7	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
29	8	An-Nisa' (4): 12	Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

			<p>meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syarat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.</p>
29	9	An-Nisa' (4): 176	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah katakanlah: Allah member fatwa kepadamu tentang kalalah itu, (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum Ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.</p>
30	11	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari	<p>Hadis dari Ibnu Hamad dan dari Ibu Towus dari ayah Ibnu Towus dan Ibnu Abbas berkata; Rasulullah SAW bersabda: "serahkanlah pembagian warisan itu kepada ahlinya, bila ada yang tersisa maka berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat."</p>
30	12	Hadis diriwayatkan oleh Abi Daud	<p>Dari Jabir bin Abdillah R.A. dia berkata: Aku sakit lalu nabi SAW datang membesukku bersama Abu Bakar berjalan kaki. Aku telah pingsan, karena itu aku tidak dapat berbicara dengan beliau, kemudian beliau berwudhu dan menuangkan air wudhu kepadaku, karena itu aku menjadi siuman. Maka aku berkata wahai Rasulullah bagaimana akan aku perlakukan untuk harta saya? Sedang saya mempunyai beberapa saudara perempuan? Kata Rasulullah: "maka turunlah ayat warisan, mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah Allah memberimu fatwa tentang mayit kalalah, yaitu mayit yang tidak mempunyai anak, hanya punya saudara-saudara perempuan.</p>

34	18	Hadis diriwayatkan oleh Abi Daud	Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi orang Islam.
36	20	QS. Al-Anfaal (8): 75	Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
72	8	QS. An-Nisa' (4): 34	Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain dan karena mereka member nafkahkan sebagian dari harta mereka.
73	10	QS. Al-Baqara (2): 233	dan kewajiban ayah member makan dan pakaian para ibu dan anak-anak secara yang makhruf.
73	11	QS. Al-Thalaq (65): 7	Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
75	13	QS. Al-An'am (6): 165	Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggalkan sebagian kamu (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

A. Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904 dan wafat pada tahun 1975. Ayahnya bernama al-Haj Tengku Muhammad Husen ibn Muhammad Su'ud, menduduki jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi di Simeuluk Samalanga Aceh, sedangkan ibunya bernama al-Hajjah Tengku Amrah, adalah putri Tengku Abdul Aziz.

Hasbi Ash-Shiddieqy belajar *qira'ah* dan *tajwid* serta dasar-dasar tafsir dan fikih pada ayahnya sendiri, dan dalam usianya 8 (delapan) tahun ia telah khatam mengaji al-Quran. Pada tahun 1912, ia nyantri di pesantren Tengku Piyeung; pada tahun 1913 ia nyantri di pesantren Bluk Bayu; pada tahun 1914, ia nyantri di pesantren Blang Kabu; pada tahun 1916, nyantri di pesantren Tengku Idris; pada tahun 1918 di pesantren Tengku Chik Hasan. Selanjutnya, pada tahun 1920 dari Tengku Chik Hasan Kruengkale, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy memperoleh *syahadah* sebagai pernyataan bahwa ilmunya telah cukup dan berhak untuk membuka pesantren sendiri. Pada tahun 1960 Hasbi Ash-Shiddieqy memperoleh dua gelar Doktor *Honoris Causa* sekaligus. Dr. HC, pertama ia peroleh dari Unisba (Universitas Bandung) dan Dr. HC yang kedua ia terima dari PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sekarang ini telah berubah status menjadi UIN Sunan Kalijaga. Dengan penganugerahan Dr. HC ini, Hasbi kemudian mengajar beberapa mata kuliah di kedua Perguruan Tinggi Tersebut.

B. Hazairin

Hazairin lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi dan meninggal pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta. Ayah Hazairin adalah seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah minang. Hazairin mengawali pendidikan di Bengkulu yang pada waktu bernama Hollands Inlandsche School (HIS) tamat tahun 1920, setelah tamat dari HIS Hazairin kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang. Setelah itu Hazairin melanjutkan studi di RSH (Rechtkundige hoogeschool) atau sekolah Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat di Jakarta. Selama delapan tahun Hazairin bekerja keras mendalami bidang Hukum Adat, berkat kegigihannya Hazairin berhasil meraih gelar Mester in de Rechten (Mr) pada tahun 1935.

Hazairin adalah seorang tokoh yang getol memperjuangkan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang diterapkan di Indonesia adalah syari'at agama, atau sekurang-kurangnya adalah hukum yang tidak bertentangan dengan syari'at agama. Hazairin, disamping dikenal sebagai pejuang hukum Islam, dia juga termasuk orang yang memberikan kontribusi besar dalam menggedor pintu ijtihad yang sudah lama ditutup di Indonesia, menurutnya pintu *ijtihad* tidak pernah ditutup dan tidak ada orang yang berhak untuk menutupnya.

C. Bapak Nesi Barapa

Bapak Nesi Barapa adalah tokoh adat yang berperan penting dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut dengan adat setempat. Nesi Barapa lahir pada tahun 1949, namun besar di Desa Patlean. Sejak kecil bapak Nesi Barapa menimpu pendidikan SD samapai SMA di Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di kota Tobelo, memilih pendidikan di Tobelo disebabkan pada zamannya sekolah-sekolah yang ada di Desa Patlean sangat minim, baik dalam ketenaga kerja maupun fasilitas pendidikan. Selain dari itu, beliau juga mempunyai keluarga besar yang ada di kota Tobelo, oleh sebab itu tidak mengherankan jika Bapak Nesi Barapa memilih sekolah di kota Tobelo Halmahera Utara. Selepas pendidikan SMA beliau memutuskan tidak melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, dengan alasan membatu orang tua yang bekerja sebagai tani (kebun kelapa). Bapak Nesi Barapa menikah dengan Ibu Siti Sangaji pada tahun 1973 tepat pada umur 24 tahun, dari pernikahannya Allah memberikan mereka dikarunia 4 anak, 1 perempuan dan 3 laki-laki.

LAMPIRAN 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-3667/Un.02/DS.1/PG.06/12 / 2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

26 Desember 2018

Kepada

Yth. Bapak/Ibu
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :
"SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KOMPARASI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT HALMAHERA TIMUR, DESA PATLEAN, KECAMATAN MABA UTARA)"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami:

Nama : Rajib Ramli Ahad
NIM : 15360017
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Semester : VIII
Alamat Asal : Maluku Utara, Halmahera Timur, Kecamatan Maba Utara, Desa Patlean
Alamat di Yogyakarta : Jl. Sorowajan Baru, Bungutapan Bantul, Pedak Baru, Rt 15/ Rw 07

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Halmahera Timur, Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara

Metode pengumpulan data: Oservasi, Dokumentasi, Wawancara dengan masyarakat setempat. Adapun waktunya mulai tanggal 30 Desember 2018 sampai 20 Januari 2019.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Riyanta, M. Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan:
Dekan (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KECAMATAN MABA UTARA
KANTOR DESA PATLEAN**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140 / 120 / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD RASID HADI
Jabatan : Kepala Desa Patlean
Alamat : Desa Patlean, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RAJIB RAMLI AHAD
N I M : 15360017
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Semester : VIII

Yang bersangkutan adalah benar-benar telah melakukan penelitian (riset), menggunakan metode pengumpulan data : Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara, dengan masyarakat setempat di Desa Patlean, Kec. Maba Utara Kab. Halmahera Timur. Terhitung sejak 05 Januari 2019 s/d 20 Januari 2019. Dalam rangka penulisan *Skripsi* atau karya ilmiah yang berjudul: **"SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KOMPARASI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT HALMAHERA TIMUR, DESA PATLEAN, KECAMATAN MABA UTARA)."**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patlean, 21 Januari 2019

Kepala Desa



LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa suku atau ras yang ada di Desa Patlean ini?
2. Bagaimana cara pembagian harta warisan kebun kelapa menurut adat setempat..?
3. Bagaimana cara pembagian warisan selain kebun kelapa, seperti warisan dalam bentuk uang, atau tanah kosong atau juga seperti rumah.?
4. Kapan harta warisan kebun kelapa itu dibagi, ?
5. Siapa saja yang berhak menerima harta warisan kebun kelapa, .?
6. Berapa besar bagian laki-laki dan bagian perempuan?
7. Apakah orang tua berhak menerima harta warisan dari anaknya khusus kebun kelapa?
8. Mengapa harta warisan kebun kelapa itu tidak dibagi-bagi?
9. Apakah pembagian seperti ini sesuai dengan norma setempat?
10. Apakah pembagian seperti ini sudah sesuai dengan harapan para ahli waris?
11. Apa saja prinsip-prinsip yang di gunakan dalam pembagian harta warisan tersebut?
12. Jika ahli waris hanya satu orang, apakah harta warisan itu boleh dibagi dengan saudara-saudara orang tuanya?
13. Apa saja sebab yang menjadi penghalang anak (ahli waris) itu tidak bisa menerima harta warisan?
14. Ketika para ahli waris itu belum cukup mampu dalam mengurus harta warisnya, bagaimana dalam menangani kasus seperti ini, dan boleh kah saudara-saudara orang tuanya mengambil hasil harta warisan dari ahli waris selama ahli waris belum bisa mengurusnya?

LAMPIRAN 5

RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bapak Iman Nasi Barapa	Imam Patlean Jaya
2.	Bapak Rusli Abu Umar	Tokoh Adat Desa Patlean
3.	Ardanan Talalubae	Tokoh Desa
4.	Ibu Asia Saleh	Masyarakat
5.	Ibu Hafsah Tunis	Masyarakat
6.	Bapak Manaf Solop	Imam SP 4 Transmigrasi Patlean
7	Bapak Abd Rahman	Masyarakat perkampungan transmigrasi SP 4 Patlean

LAMPIRAN 6

CURRICULUM VITAE

Nama : Rajib Ramli Ahad

TTL : Patlean 17 September 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Patlean, kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur.
Provinsi Maluku Utara

Telepon : 095256863162

Email : rajib.ramli17@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Patlean, Kecamatan Maba Utara, Halmahera Timur (tamat 2009)
2. SMP Negeri 5 Maba, Kabupaten Halmahera Timur (tamat 2012)
3. MA. Harisul Khairaat, Bumi Hijrah Tidore (tamat 2015)

RIWAYAT ORGANISASI


1. Pengurus Organisasi Santri Harisul Khairaat (OSHA) Bumi Hijra Tidore (2013-2014)
2. Anggota Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), 2016

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN 7

PETA KECAMATAN DAN PETA DESA PATLEAN

1. PETA KECAMATAN MABA UTARA



2. PETA DESA PATLEAN



LAMPIRAN 8

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Bapak Ardanan Talalubae



2. Bapak Nesi Barapa



3. Bapak Rusli Abu Umar



4. Bapak Sangaji



5. Ibu Asia Saleh



6. Bapak Abd Rahman

